



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT
BADAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (BPPM)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Ilmu Budaya nomor 407/UN10.F12/KP/2024 tentang penugasan pejabat pelaksana harian (plh.) Sdr. Nindyo Budi Kumoro, S.Ant., M.A. sebagai Ketua Program Studi Antropologi Departemen Seni dan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
- b. bahwa berdasarkan Surat dari Tianjin Foreign Studies University tentang permohonan tenaga pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, Sdr. Dr. Dra. Lilik Wahyuni, M.Pd. ditugaskan sebagai Pengajar BIPA di Tianjin Foreign Studies University, China;
- c. bahwa untuk kelancaran tugas dan kegiatan di Unit Badan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (BPPM) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, perlu pemberhentian dan pengangkatan personalia pengelola Unit Badan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (BPPM) pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500);

4. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 6365 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT BADAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (BPPM) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pengelola Unit Badan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (BPPM) periode 2 Juni 2022 – 31 Mei 2027 dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Pengelola Unit Badan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (BPPM) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Mei 2027.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 1 April 2024

DEKAN,

AHAMAMAH
NIP.197301032005012001



Lampiran I : KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Nomor 51 Tahun 2024
Tanggal 1 April 2024

PEMBERHENTIAN PENGELOLA UNIT
BADAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (BPPM)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pengarah : Dekan

Penanggung jawab : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Sumber Daya
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa

Ketua : Tantri Refa Indhiarti, M.A.

Sekretaris : Dra. Elisabeth Worobroto Purwaningrum, M.Li.

Divisi Bidang Penelitian,
Pengabdian kepada
Masyarakat dan
Kerja Sama : 1. Dr. Dra. Lilik Wahyuni, M.Pd.
2. Nindyo Budi Kumoro, M.A.

Divisi Administrasi : Kunyit Kurnia Fajri, S.AP.

DEKAN,

HAMAMAH
NIP 197301032005012001

Lampiran II : KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Nomor 51 Tahun 2024
Tanggal 1 April 2024

PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT
BADAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (BPPM)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pengarah : Dekan

Penanggung jawab : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Sumber Daya
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa

Ketua : Tantri Refa Indhiarti, S.S., M.A.

Sekretaris : Dyanningrum Pradhikta, S.Sn., M.Ds.

Divisi Administrasi : Kunyit Kurnia Fajri, S.AP.

DEKAN,

HAMAMAH
NIP. 197301032005012001

